

Eksistensi Media dalam Pemberantasan Korupsi

Dr. Eko Harry Susanto, M.Si
ekohs@centrin.net.id
Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara Jakarta

Pendahuluan

Berita seputar korupsi, dari yang berskala kecil, semacam pungutan liar di masyarakat, sampai yang melibatkan jaringan elite di tingkat nasional, hampir setiap saat mewarnai pemberitaan media. Karena itu, muncul asumsi bahwa, korupsi benar – benar sudah mewabah dan sulit untuk ditanggulangi. Bahkan tingkat penyimpangan maupun penyalahgunaan wewenang yang berimplikasi merugikan rakyat, dinilai lebih “parah” dibandingkan dengan masa pemerintahan sebelum reformasi politik di Indonesia. Sebuah anggapan faktual yang mencerminkan hiruk pikuk pemberitaan korupsi yang seringkali mendominasi wilayah – wilayah publik

Namun secara substansial, jika ditelisik secara historis dikaitkan dengan peran pers, maka sinisme terhadap munculnya gelombang korupsi di semua lapisan masyarakat, sangat terkait pula dengan perjalanan media massa. Dari yang dikontrol ketat oleh kekuasaan menjadi media inependen bebas dari tekanan pihak manapun. Implikasinya, sudah barang tentu tidak semua kasus yang merugikan keunagan negara, terlebih lagi yang melibatkan elite dalam lingkaran kekuasaan politik, tidak akan terekspose ke masyarakat. Ada upaya sistematis yang melibatkan seluruh kekuatan pemerintah yang beangungjawab terhadap pengendalian informasi dan “keamanan” untuk meredam berita korupsi.

Dengan jargon pembangunan, maka nyali untuk menyuarkan korupsi yang menyangkut elite dalam lingkaran kekuatan politik berkuasa, sulit untuk diwujudkan secara transparan. Kanal – kanal strategis pengendali informasi, bekerja dengan ideologi stabilitas yang membungkam media agar sejalan dengan kehendak pemangku kepentingan politik yang mengerucut dalam piramida kekuasaan politik, pemerintah dan ekonomi menatu pada satu titik. Dalam kondisi semacam ini, yang muncul mendominasi pemberitaan media adalah keberhasilan pelaksanaan pembangunan pemerintah. Media menjadi instrument politik pemegang kekuasaan, sehingga serngali memiliki pola pemberitaan yang sama, datar dan tidak mampu menjalankan fungsi sebagai entitas yang memberikan pembelajaran dalam kehidupan bernegara yang demokratis.

Kalaupun muncul aneka klaim demokrasi dalam pemberitaan yang muncul dari berbagai lembaga sub-ordinat kekuatan penguasa, tentu saja bersifat integralistik sesuai dengan kepentingan kelompok. Lebih celaka lagi, dalam klaim demokrasi integralistik seringkali secara mencolok didukung oleh para akademisi, cerdik pandai, budayawan dan para publik figur yang memiliki karakter paternalistik. Walaupun bisa saja hanya sebatas memberikan dukungan

semu. Namun bagaimanapun juga, kalau sikap itu diekspose di media, maka masyarakat menjadi percaya. Akibat lebih jauh, betapa seragamnya suara media massa. Hampir semua media massa konvensional atau media mainstream memiliki berita yang tidak jauh berbeda. Blantika informasi media, cenderung diisi oleh upaya mengeksplorasi kegiatan para pemegang otoritas politik dan ekonomi yang ada di lingkaran kekuasaan.

Pada konteks ini, memang tidak bisa dikatakan sebagai kegagalan media menjalankan fungsi ideal dalam pemberitaan, sebab regulasi terhadap pengendalian informasi memang sedemikian kuat. Namun celakanya, para pemilik media juga seringkali menempatkan pada posisi sebagai sub – ordinat kekuasaan negara. Karena itu, profesionalisme para pekerja media menjadi melemah. Bahkan pada akhirnya, profesionalisme hanya dikaitkan dengan kepiawaian memaparkan berita “ringan” yang bisa saja tidak sesuai dengan prinsip konstruksi realitas. Dengan kondisi pers semacam ini, dipastikan pembeitaan korupsi melalui seleksi ketat, dan tidak sembarang kasus penyelewengan keuangan negara bisa diberitakan. Atau memang kasus korupsi teramat langka di Indonsai, sebab sebelum muncul ke permukaan, ketika masih ada di lingkungan internal lembaga pemerintah, masalah yang mengandung perbuatan korupsi sudah ditutup lebih dulu, atau diselesaikan secara internal .

Jadi menjadi pertanyaan disini , apakah korupsi masa reformasi, jauh lebih parah dibandingkan masa pemerintahan Orde baru sebelumnya. Tentu saja tanpa bermaksud menilai dari aspek kuantitas, kualitas maupun durasi kesempatan korupsi selama puluhan tahun, maka sesungguhnya kompleksitas kasus korupsi yang sampai ke masyarakat, tidak terlepas dari peran media massa. Dengan memasuki media bebas yang didukung oleh berbagai peraturan, maka pers menjadi independen dan tidak bisa dijadikan instrumen politik pemegang kekuasaan

Namun upaya mencapai pers bebas, tidak bisa begitu saja diterima, yang sudah terlampau lama menyukai nuansa serasi, selaras seimbang sebagai pedoman dari pemerintah. Oleh sebab itu, meskipun dalam konteks legal formal, media bebas mengeksplorasi peristiwa secara transparan, tetapi justru memperoleh hambatan yang muncul dari lembaga pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Mereka menilai pers bukan menyuarakan independensi dalam pemberitaan, tetapi justru kebablasan yang berpotensi memicu konflik.

Independensi Media Versus Perangkap Kekuasaan

Dalam kajian yang mengunggulkan dampak media, pers memiliki posisi kuat untuk menumbuhkan wawasan dan pengetahuan masyarakat. Sebagaimana radio, televisi, surat kabar, media online dan media alternatif lainnya, yang berperan memberikan informasi kepada khalayak. Tetapi di negara sedang

berkembang, kebebasan pers menghadapi hambatan akibat belenggu model pers pembangunan yang memposisikan media sebagai instrumen politik pemerintah

Menurut Biagi (2005: 350), “ media massa digunakan untuk menyebarkan dan mempromosikan program sosial ekonomi pemerintah”. Jika pesan – pesan yang didifusikan bersifat tanpa paksaan, dan mengalir berdasarkan etika jurnalistik, maka tidak akan menuai masalah. Dalam konteks kekuasaan otokratis, Oetama (2009:77), mengingatkan, bahwa otokrasi yang kebabalasan menjadi praktek represi serta praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme ternyata dan terbukti akhirnya menjadi kontraproduktif dan destruktif”. Kendati demikian, secara faktual, keterlibatan pemerintah, seringkali lebih banyak diwarnai oleh naluri otoritarian yang memposisikan media massa sebagai entitas penyaluran pesan yang harus diawasi, dan dikendalikan demi menjaga citra pemerintah berkuasa.

Media dalam Kontrol Pemerintah dan Khalayak

Kontrol yang ketat terhadap media massa, merujuk kepada ideologi stabilitas keamanan. Menurut Makmur Keliat (dalam Arnaz dkk, 2009: 19), “Penerapan konsep keamanan nasional, dapat menghasilkan dua rezim penyangkalan HAM yang disebut dengan rezim Derogasi (*derogation regime*) dan rezim restriksi (*restriction regime*)”. Rezim derogasi muncul karena keamanan nasional diasumsikan merupakan hak istimewa negara (*prerogative of state*) yang membawa implikasi bahwa tujuan utama lahirnya konsep kemanan nasional adalah melindungi dan melestarikan negara itu sendiri dari berbagai ancaman yang dapat meruntuhkan negara

Di pihak lain, hak kemerdekaan berpikir dan hati nurani, merupakan hak azasi yang melekat secara universal, sebagaimana pendapat Asshiddiqie (2010:74), terdapat hak azasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau non derogable right yaitu : hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut

Berita negatif, terlebih lagi yang menyangkut perilaku dalam pemerintahan, dikaitkan dengan ancaman yang dapat meruntuhkan negara. Sebagaimana dalam pers pembangunan, media wajib memberitakan program pemerintah dari aspek positif. Karena itu, pesan yang memberitakan seputar korupsi juga tidak lepas dari kontrol lembaga – lembaga pemetintah yang diberi memiliki otoritas untuk mengendalikan media. jadi, media tidak memiliki independensi dalam pembeitaan. Bahkan, media juga dilarang melakukan kecaman yang sifatnya merusak wewenang penguasa, dan selamanya harus tunduk kepada pemerintah dalam semua bentuk pemberitaan

Pers Pembangunan, pada intinya bahwa media seyogianya menerima dan melaksanakan tugas pembangunan positif, sejalan dengan kebijaksanaan yang ditetapkan secara nasional. Selain itu, kebebasan media dibatasi sesuai dengan

prioritas ekonomi dan pembangunan masyarakat. Pola ini, bisa jadi sejalan dengan pemikiran integralistik, sebagaimana dikemukakan oleh Soepomo (dalam Feith dan Castles, 1988:179), bahwa, ” tiap – tiap negara mempunyai keistimewaan sendiri – sendiri berhubung dengan riwayat dan corak masyarakatnya. Oleh karena itu politik pembangunan Negara Indonesia harus disesuaikan dengan “sociale structuur” masyarakat Indonesia, yang nyata pada masa sekarang, serta harus disesuaikan dengan panggilan zaman”

Dalam perangkat integralistik, pengendalian berita, tentu saja informasi korupsi yang didifusikan oleh media, harus melalui proses pengawasan yang berlapis, sehingga kasus korupsi yang munculpun sesuai dengan kehendak pemegang kekuasaan. Dampaknya, dengan dalih demi keamanan dan keberlanjutan pembangunan, maka tidak semua kasus korupsi, terlebih lagi yang menyangkut elite dalam kekuasaan negara tidak dapat diberitakan secara transparan. Dengan kata lain, pemberitaan kasus korupsi, terlebih lagi yang menyangkut pemerintah, tidak akan memperoleh ruang memadai dengan dalih demi menjaga stabilitas nasional

Lebih dari itu, sepanjang pemerintahan sebelum reformasi 1998, birokrasi pemerintahan memiliki ikatan primordial yang kuat terhadap orientasi politik tunggal dalam kehidupan bernegara. Tidak peduli mereka adalah pemegang kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif sebagaimana aparat kejaksaan, maupun kekuasaan legislatif, semua dalam satu sayap politik Korp Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang tunduk terhadap hegemoni kekuasaan politik pemerintah

Alhasil, persoalan apapun, termasuk penyimpangan dalam penggunaan uang negara di dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang melibatkan unsur kekuasaan pemerintah, tidak sampai menimbulkan konflik berkepanjangan yang bisa diendus oleh media massa. Semua masalah yang terjadi di lingkaran kekuasaan pemerintahan, diselesaikan melalui kompromi, yang mengerucut pada kesamaan tujuan, yaitu melanggengkan kekuasaan beserta atribut posisional yang menempatkan birokrasi pemerintahan sebagai kelas dominan, yang tidak bisa diusik oleh rakyat (Susanto, 2006).

Mencermati pers dalam kendali pemerintah, secara esensial, khalayak terbiasa berada di lingkaran pemberitaan media massa yang datar tanpa gejolak. Pemerintah beserta sub-ordinat kekuatannya, memperoleh perlindungan ”manajemen pemberitaan pemerintah”, sehingga merasa nyaman menghadapi terhadap pemberitaan media. Secara esensial, paradigma penyebaran informasi, adalah otoritas pemegang kekuasaan yang bersifat politis. Tentu saja, jauh dari hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang realistis, akurat dan dari sumber yang memiliki kredibilitas memadai. Padahal dilihat dari fungsinya, media massa selayaknya mampu menggambarkan realitas faktual dalam sejumlah kasus korupsi yang merugikan rakyat dalam wujud pemberitaan korupsi yang transparan.

Dominasi pemerintah dalam informasi, tampak dari penelitian Katz dan Wendel (1978: 237), bahwa, dalam proses pembaharuan, kebijakan komunikasi

merupakan sistem penyampaian program yang menguntungkan penguasa. Akibatn keterlibatan berlebihan pemerintah, maka informasi dari media menjadi satu pola seragam, yang menyulitkan masyarakat mencari informasi alternatif yang mengandung kebenaran

Sedemikian besar pengaruh kekuasaan pemerintah terhadap media di suatu negara, hakikatnya sebagai tindakan pemerintah, untuk mengontrol rakyat agar tunduk dan mau menjalankan kehendak pemerintah. Kecenderungan menguasai rakyat, diulas oleh Durkheim (dalam Giddens, 1986 :126) yang menyebutkan, “negara sering mempunyai gagasan baru, untuk mengarahkan masyarakat sejauh mungkin”. Pemikiran tersebut sesungguhnya dalam konteks keseimbangan peran yang selaras antara rakyat dan negara dalam kehidupan bernegara. Sedangkan Chirot (1976:5), berpendapat "melalui kekuasaan politiknya, negara mengendalikan semua kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan politik maupun tidak ada sangkut pautnya politik, seperti penyebaran informasi”.

Pelembagaan kekuatan negara untuk mengontrol informasi, dipastikan berdampak terhadap kualitas berita korupsi. Badan publik negara lebih suka menutup diri terhadap kasus penyalahgunaan kekuasaan yang berujung pada korupsi. Padahal, tertutupan akan berimplikasi buruk dalam penyelenggaraan negara. Ditegaskan dalam pedoman demokrasi, bahwa, “ kekuasaan yang membendung fakta – fakta dari suatu pemerintahan adalah kekuasaan yang akan menghancurkan pemerintahan tersebut. (Laporan Komisi tentang Kebebasan Informasi Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat Tahun 1976 dalam Rodney,2001)

Namun hambatan transparansi informasi dalam pemberantasan korupsi melalui media, ternyata bukan dominasi kekuasaan negara saja. Sebab di pihak lain, masyarakat dengan sejumlah tradisinya, masih mengunggulkan tertutupan. Model komunikasi paternalistik yang mengunggulkan pemilik kekuasaan pada posisi khusus, yang wajib diikuti kehendak dan dibela kepentingannya masih dipelihara dengan baik. Pada akhirnya, dalam jerat keserasian semu, masyarakat berupaya menyembunyikan sesuatu yang negatif dan mengeksplorasi nilai positif seorang tokoh. Dengan pemikiran harmonisasi, orientasi kebelakang dan lebih terpukau masa lampau, tetapi kurang tanggap terhadap masa depan, menyebabkan perangkap paternalistik tidak merasa perlu untuk memberantas korupsi secara terbuka

Karena itu, bukan sesuatu yang aneh, jika kasus korupsi atau dugaan korupsi yang melibatkan elite, ketika dipaparkan di media, para pengikutnya tidak setuju. Tindakan yang dilakukan, bisa demonstrasi ke lembaga terkait maupun media massa. Kalau ketidaksetujuannya dimanifestasikan dalam bentuk sesuai peraturan, maka tidak menjadi masalah. Namun yang menimbulkan problem adalah jika mereka melakukan tindakan anarkis terhadap para pekerja media dan institusi media massa

Terlepas dari perbedaan kepentingan antara media massa dan pemerintah, dan media massa dengan masyarakat, tidak bisa diabaikan, sejumlah kasus ataupun dugaan kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik, membawa korban

jiwa. Tewasnya jurnalis yang terkait dengan pengungkapan kasus korupsi di media, bukan hal baru terjadi di Indonesia. Mengutip catatan primaonline, lima orang wartawan tercatat meninggal dunia atau hilang yang diduga akibat kriminalisasi pers di Indonesia sejak tahun 1989 hingga 2009

Satu dari lima kasus tersebut terjadi sebelum UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers disahkan, dan empat lagi justru setelah UU Pers disahkan," kata Pengurus Divisi Advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Eko Maryadi dalam Pelatihan Hukum Pers Untuk Jurnalis di Padang, Senin (25/1). Korban-korban kriminalisasi pers tersebut, antara lain terkait berita korupsi yang ditulis. (nya tentang kasus korupsi di Bantul, Yogyakarta (<http://www.primaironline.com/berita/sipil/5-wartawan-indonesia-tewas-akibat-kriminalisasi-pers>, diakses 18 April 2011, pukul 16.10 WIB).

Pemberitaan yang senada, juga terdapat di http://www.nasional.vivanews.com/.../108923-saksi_sang_wartawan_dibunuh_karena_berita, diakses tanggal 18 April 15.40 WIB) dan

<http://regional.kompas.com/read/2010/12/18/04464097/Lagi.Wartawan.Dibunuh>, diakses tanggal 18 April 2011 jam 16.00 WIB). Kekerasan yang muncul dalam kebebasan, dikemukakan oleh Supelli (2010:6), "Tentu membiaknya kekerasan itu adalah paradok yang ironi. Bagaimana tidak, saat kebebasan dirayakan sedemikian rupa, kekerasan turut serta menyusup ke tengah – tengahnya. Bahkan kebebasan itu sendiri dipakai untuk membenarkan aksi – kasi brutal". Kesimpulannya, dalam kebebasan informasi, wartawan dan media menghadapi ancaman serius dalam pemberitaan yang menyangkut masalah korupsi, kolusi dan nepotisme, yang secara terlembaga terus dipertahankan keberadaannya

Tidak bisa disangkal, media yang bebas dalam memberitakan kasus korupsi, dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Namun, belum tentu kelompok masyarakat lain sependapat dengan pemberitaan media. Karena itu, pengungkapan kasus korupsi di media bukan mustahil memicu konflik dalam masyarakat. Tentu aja inimengkhawatirkan, jika kebebasan pers, justru menimbulkan petentangan, akibat ketidaksamaan persepsi pemberitaan media. Sejalan dengan itu, Eisy (2007: 46), mengingatkan, bahwa posisi media dalam perkembangan lokal, nasional dan internasional harus tabah untuk bersikap konsisten dalam peliputannya, yaitu impartial, fair, balance dan tetap menjadi pelindung masyarakat yang terpingirkan oleh sistem yang menekan dunia saat ini

Dengan demikian, dalam kasus - kasus korupsi, kolusi dan penyalahgunaan wewenang yang diberitakan media, sepanjang pemegang kekuasaan dan masyarakat yang mengunggulkan komunalisme, nilai sektarian dan etnosentrisme, merasa sebagai entitas yang paling berhak menetapkan kebenaran, maka pemberitaan korupsi di media massa, tetap saja masuk dalam wilayah multi tafsir yang subyektif.

Transparansi Pemberitaan Versus Ketertutupan

Memasuki reformasi politik, muncul era kebebasan pers yang didukung oleh Undang – Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Dalam pasal 6 disebutkan, Pers nasional melaksanakan peranan : (a) memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, (b) menegakkan nilai – nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Azasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan, (c) mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar, (d) melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal – hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, (e) memperjuangkan keadilan dan kebenaran

Hak atas informasi adalah, hak dasar yang melekat dalam diri manusia. Bill kovach dan Tom Rosenthal, menyebutkan sebagai naluri kesadaran manusia untuk mengetahui hal – hal diluar dirinya. Hak ini diakui dalam pasal 19 Deklarasi umum HAM yang disahkan tahun 1948. Untuk itu hak atas informasi harus terus dijaga dan diperjuangkan termasuk jika menghadapi manipulasi yang dilakukan oleh para pebisnis maupun pejabat pemerintah dan politisi. (Haryanto, 2010:7) . Intinya, informasi merupakan faktor penting dalam mendukung demokratisasi kehidupan berbangsa, karena itu, harus dalam wujud yang transparan

Namun persolannya, keterbukaan informasi bukan hal yang mudah dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Lembaga pemerintah sudah terlampau lama memperoleh hak istimewa untuk menutup diri dalam masalah kinerja yang menyangkut pengelolaan keuangan, dalam bingkai rahasia negara. Memberikan hak menutupdiri merupakan model politisasi birokrasi, yang diorientasikan untuk melenggengkan kekuasaan pemerintah beserta sayap – sayap politiknya

Perilaku menutup diri organ – organ kekuasaan negara, tentu saja tidak sejalan dengan semangat demokratisasi komunikasi, yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat informasi sebagaimana dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik (KIP). Kendati demikian, ternyata badan publik, tetap saja tidak mudah untuk membuka informasi kepada masyarakat. Ketidaksepahaman antara lembaga pemerintah dengan Komisi Informasi, dalam hal pembukaan data keuangan, menunjukkan bahwa ada penafsiran berbeda terhadap kewajiban untuk membuka informasi kepada publik dalam upaya menuju masyarakat informasi

Lembaga pemerintah sebagai badan publik negara, merasa memiliki hak untuk menutup informasi, dengan aneka dalih yang merujuk kepada ketentuan rahasia negara maupun hak azasi pribadi seseorang. Sedangkan masyarakat pada umumnya, berpedoman kepada aspek legal maupun niat politik, yang sesungguhnya telah diamanatkan oleh UU KIP. Tampaknya keterbukaan informasi diasumsikan mengganggu kinerja pemerintah, sehingga badan publik cenderung menutup informasi

Sesungguhnya, transparansi informasi, termasuk didalamnya membuka data keuangan atau anggaran pemerintah tidak dilarang untuk dipublikasikan. Tetapi ketika dikaitkan dengan berbagai ketentuan internal seputar “informasi bersifat rahasia” di lembaga – lembaga pemerintah, maka amanat untuk melakukan keterbukaan informasi, ternyata mengalami hambatan, yang bermuara kepada “arogansi badan publik” sebagai lembaga unggul yang terlindungi dibalik belantara peraturan pendukung kerahasiaan

Masalah kebebasan informasi yang dibingkai dalam “rahasia negara” akan berpengaruh terhadap kualitas relasi antara pers dengan pemerintah, menyangkut pemberitaan korupsi. Hubungan yang memang diwarnai oleh perbedaan kepentingan itu seringkali kurang serasi. Padahal seharusnya ada kerjasama, antara badan publik negara dengan pers, demi untuk memasok kebutuhan berita penyimpangan bermuatan korupsi kepada masyarakat. Bukan sebaliknya memosisikan media sebagai pengganggu pemerintah yang selalu curiga terhadap munculnya korupsi dalam pelaksanaan tugas

Bisa dimaklumi, jika pemerintah bersemangat untuk mengendalikan informasi. Sebab McQuail (2005: 145), mengingatkan “menguasai media dan informasi merupakan upaya untuk menciptakan stabilitas kekuasaan”. Jika berita korupsi bergerak liar di media, maka dikhawatirkan akan mengganggu kredibilitas pemerintah. Karena itu, dengan otoritasnya, pemerintah tetap berupaya untuk mengendalikan media massa, tanpa menghiraukan apakah yang dilakukan berpotensi membelenggu kebebasan pers atau tidak sinkron dengan kebebasan informasi, sebab yang lebih penting adalah jalannya roda pemerintahan tanpa gangguan media

Memang dalam posisinya yang tertekan oleh tuntutan demokrasi komunikasi, maka sudah lazim jika sejumlah kelompok yang mengunggulkan harmonisasi ”semu” secara berkesinambungan mengeksplorasi tentang pers yang kebablasan. Bisa saja memang ada sejumlah media yang terlampaui bebas, dan tidak menghiraukan kode etik jurnalistik. Tetapi transparansi informasi, setidaknya – tidaknya membawa berbagai perubahan yang signifikan dalam kehidupan bernegara yang demokratis, khususnya dalam pemberitaan media yang menyangkut masalah korupsi.

Idealisme Pemberitaan Ataupun Bisnis Media

Kebebasan informasi merupakan tuntutan reformasi politik di Indonesia. Pasal 28 F Undang Undang Dasar 1945, menyebutkan : Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Berpijak kepada ketentuan tersebut, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi melalui berbagai saluran yang dipercaya

Dalam mewujudkan kemerdekaan pers, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggungjawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma – norma agama. Sedangkan untuk melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu, pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol masyarakat (Sukardi, 2008:109)

Oleh sebab itu, media massa sebagai sumber informasi masyarakat, harus menjalankan fungsi pemberitaan yang menjamin kebebasan berkomunikasi. Dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, dan Undang – Undang RI No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran, media dapat melaksanakan fungsi ideal dalam pemberitaan. Pada satu sisi, memiliki ideologi untuk mengeksplorasi berita yang berkualitas, dan pada sisi lain, dapat mencari laba untuk kepentingan perusahaan media

Sejalan dengan itu, Biagi (2005: 11), mengungkapkan, terdapat tiga hal penting untuk memahami konsepsi media massa, yaitu : (1) orientasi utama media massa adalah keuntungan bisnis, (2) pengembangan teknologi merupakan bagian integral dari perubahan yang dilakukan media demi memudahkan untuk menjangkau atau diakses oleh konsumen dan (3) media massa merupakan cermin dari politik, masyarakat dan kebudayaan dalam suatu negara

Sedangkan Dreier (1983 : 439), menyatakan bahwa media memainkan dua peran penting di masyarakat. Pertama orientasi keuntungan yang dikehendaki oleh perusahaan, pemilik media , direktur, supplier dan pengelola iklan demi perkembangan perusahaan. Kedua adalah ideologi institusi seperti yang tampak dalam agenda pemberitaan politik , ekonomi dan sosial”. Berpijak kepada dua pendapat tersebut, secara sederhana dapat dikatakan bahwa orientasi bisnis memang melekat dalam menjalankan fungsi media massa, tetapi berpihak kepada kepentingan khalayak dalam memberikan informasi

Dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002, penyiaran harus membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia. Jelas bahwa menumbuhkan industri media terait pula dengan unsur bisnis dalam media penyiaran. Unsur bisnis jga tampak dalam pasal 4 UU No. 32/2002 yang menyatakan, (1) Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial. (2) Dalam menjalankan fungsi tersebut, penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan. Dengan fakta itu, Sudibyo (2010: xiii), menyebutkan “UU Penyiaran sesungguhnya ingin menyeimbangkan kedudukan media penyiaran sebagai institusi sosial dan institusi bisnis”. Dengan demikian, fungsi ganda media massa, dalam aspek ideologi pemberitaan dan kepentingan bisnis demi kelangsungan hidup institusi media, adalah hal yang biasa. Namun menjadi persoalan disini, jika kedua fungsi tersebut dijalankan tidak berimbang dan diorientasikan untuk kepentingan sekelompok orang

Media yang mengunggulkan idealisme pemberitaan atau disinyalir lebih berpihak kepada para sponsor, yang berupaya menarik keuntungan masih terus

bergulir. Masih terekam dalam catatan, perdebatan di media massa di kalangan akademisi, sehubungan dengan Iklan di Harian Kompas (26/02/2005) yang disponsori oleh Lembaga Non Pemerintah, bertajuk “Mengapa Kami Mendukung Pengurangan Subsidi BBM?”. Banyak kalangan terperanjat ketika orang yang memiliki kredibilitas tinggi dalam kiprahnya, dinilai justru memberi dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang menuai protes masyarakat. Celakanya, pemrakarsa iklan, justru menyatakan, “jika mereka yang tidak setuju soal subsidi itu ramai-ramai mengumpulkan modal, silahkan saja membuat iklan sejenis yang berbeda pandangan soal subsidi”

Iklan politik sebagai pengabsahan dukungan para teladan, mengingatkan pada 25 tesis kapitalisme dari sosiolog Peter L. Berger berkaitan dengan *Pyramids of Sacrifice* yang menyatakan “kebijaksanaan – kebijaksanaan politik mengenai perubahan sosial biasanya diambil oleh klik – klik politisi dan cendekiawan yang menyatakan memiliki keunggulan wawasan”. (Berger, 1982:14) Tentu saja dalam perjalanan waktu, para pendukung kebijakan itu, bisa jadi sudah tidak sejalan lagi. Kendati demikian, dapat dikatakan bahwa Ajakan untuk memasang iklan tandingan dari masyarakat sepertinya menampilkan sisi sportivitas, tetapi jelas mengandung makna betapa posisi media massa lebih terperangkap dalam ikatan bisnis dan kepentingan politik.

Korupsi Dalam Kekuasaan Paternalistik

Korupsi sudah membudaya, sepertinya dianggap wajar dalam kehidupan sehari – hari di Indonesia. Korupsi sudah berurat di tengah masyarakat dan birokrasi, sudah membudaya dari atas hingga lapisan bawah (Kompas, 24 April 2011). Secara historis korupsi telah muncul sejalan dengan peradaban manusia dan seolah sebagai suatu kelaziman, kelompok elite yang memiliki keistimewaan dalam kehidupan sosial ekonomi dan politik dapat dengan mudah untuk menetapkan kewajiban pemberian upeti dan sejenisnya kepada masyarakat yang dikuasanya. Perilaku elite, yang menimbulkan ketidakseimbangan dalam mencari penghidupan dan kehidupan yang bebas, mengakibatkan kemiskinan tidak dapat ditanggulangi dengan baik

Pembahasan tentang korupsi, selalu akan mengkait kepada kolusi dan nepotisme, sebagai biang keterpurukan demokrasi bernegara. Korupsi merupakan tindakan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Atau setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Terkait dengan korupsi, menurut UU RI No. 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, kolusi

adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar-Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara. Sedangkan nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Upaya untuk mencegah terjadinya korupsi, dilakukan dengan berbagai tindakan yang tetap merujuk pada ketentuan yang berlaku. Disamping itu pemberantasan praktek korupsi diusahakan tidak terjebak dalam membenaran terhadap korupsi sekecil apapun dengan dalih harmonisasi kehidupan masyarakat dan pola pikir integralistik yang menafikan pelanggaran, dengan mengkaitkan pada nilai budaya serta pola pikir paternalistik lain yang menafikan penyelewengan yang dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuasaan. Upaya untuk memberikan penyadaran terhadap masalah korupsi harus melibatkan media massa yang menjalankan fungsi pemberitaan berdasarkan UU No.40/1999, UU No.32/2002 dan peraturan lainnya.

Penyebaran informasi anti korupsi melalui media massa, yang dilakukan secara berkesinambungan, merupakan wujud kesungguhan untuk memerangi korupsi. Informasi media massa yang bersifat mendidik kepada khalayak, tidak sekadar memaparkan kerugian negara, tetapi sampai pada tindak lanjut penyelesaiannya. Sebab, yang sering terjadi adalah keterlibatan media dalam pemberantasan korupsi, hanya memaparkan data penyelewengan tetapi tidak sampai menyentuh pada penyelesaian secara tuntas yang dapat diketahui oleh masyarakat.

Padahal tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa (UU RI No. 20/2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Korupsi). Oleh sebab itu, media massa juga selayaknya konsisten memberitakan secara transparan dalam penyelesaian korupsi.

Sebab, pemberitaan media diharapkan mendorong peran serta masyarakat secara aktif dalam upaya pemberantasan korupsi. Peran serta masyarakat, dapat diwujudkan dalam bentuk antara lain, mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. (Sunaryanto dan Untung, 2009: 13). Semua tindakan itu, akan mendukung pemberitaan media yang dapat diakses oleh masyarakat pada umumnya.

Tetapi persoalannya, dalam jerat paternalistik, misalnya informasi kekayaan pejabat di media massa, yang diharapkan mampu mendorong sikap kritis terhadap korupsi, seperti tidak menimbulkan kesadaran masyarakat, untuk peka terhadap pemberantasan korupsi. Bisa jadi pemaparan kekayaan

pejabat justru memicu korupsi baru yang terus tumbuh. Sekelompok orang secara sadar atau tidak sadar, berupaya untuk memiliki materi yang melimpah dengan mencari kedudukan.

Padahal, sesuai dengan ketentuan dan berpijak kepada faktor empirik, pemberantasan korupsi, tidak mungkin dilakukan oleh institusi dalam lingkungan kekuasaan negara tanpa dukungan media dan masyarakat. Oleh karena itu, walaupun telah di dukung oleh berbagai peraturan tetapi untuk memberantas praktek yang mengganggu perekonomian rakyat, perlu kerjasama antara media massa dan masyarakat sipil, yang memiliki perhatian besar terhadap pelaksanaan pemerintahan yang bersih.

Pemberantasan dan pencegahan korupsi merupakan pekerjaan berat, yang harus dilakukan oleh seluruh masyarakat. Tanpa kerja keras dan berkelanjutan maka korupsi akan terus berlangsung eksistensinya. Menangani kasus korupsi, memerlukan waktu yang sangat panjang, jika hanya mengandalkan kinerja lembaga – lembaga pemerintah. Idealnya pemberantasan korupsi harus melibatkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. (Susanto, 14 April 2007).

Pencegahan dan pemberantasan korupsi juga tidak selalu terkait dengan persoalan kecilnya standar gaji dari penyelenggara negara, tetapi yang paling utama adalah keterlibatan masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan yang bersih. Sepanjang kedudukan para penyelenggara negara, dianggap sebagai posisi unggulan yang tidak tersentuh oleh kritik masyarakat, maka korupsi tidak akan hilang di Indonesia. Karena itu, pengembangan dan penyediaan akses kepada publik terhadap informasi korupsi, yang dijalankan oleh media massa, diharapkan mampu mendukung partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

Harapan Terhadap Kredibilitas Peran Media

Dalam dinamika reformasi politik, media massa gencar memberitakan kasus korupsi. Tetapi partisipasi masyarakat tampaknya tidak maksimal dalam mendukung pemberantasan korupsi. Sebab, dalam belenggu tradisi “melindungi” tokoh, maka keterlibatan masyarakat menjadi tidak bebas nilai atau subyektif. Artinya, nilai kelompok, perilaku etnosentrisme jauh lebih kuat dibandingkan dengan dengan kesalahan melakukan korupsi, yang merugikan rakyat.

Di sisi lain, mengingat media massa juga cenderung tidak mengikuti penyelesaian masalah korupsi sampai tuntas, maka masyarakat tidak konstan menjaga semangat pemberantasan korupsi. Oleh sebab itu, media harus mendorong munculnya keberanian mengungkap kasus korupsi. Sebab meski Indonesia sudah masuk dalam kebebasan komunikasi, tetapi masyarakat masih saja takut untuk mengungkap kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik, tokoh politik ataupun mereka yang memiliki keistimewaan dalam masyarakat secara sosial dan ekonomi.

Karena itu, tidak heran, jika ada kasus korupsi yang tidak diekspose ke publik bahkan penyelesaian kasus – kasus korupsi, seolah –olah sebatas perundingan antar pihak terkait yang hanya merujuk kepada penyelesaian administratif dan janji. Padahal disisi lain, masyarakat berharap ada tindak lanjut yang konkrit yang bisa diperoleh, melalui pemberitaan media massa.

Media massa berperan dalam meletakkan landasan demokratisasi kehidupan bernegara, dengan mempercepat proses peralihan, dari pemerintahan yang otoritarian, menuju kepada tatatan bernegara demokratis (Susanto, 2009:8). Dengan kata lain, media mampu menyebarkan pesan bernilai positif untuk mendukung kehidupan bernegara, secara serentak dengan kecepatan tinggi. Karena itu sangat beralasan, jika sejumlah peneliti komunikasi massa, menyebutkan bahwa media merupakan agen perubahan sosial, ekonomi dan politik yang berlaku di masyarakat.

Dalam kaitannya pers sebagai entitas yang memiliki kekuatan untuk melakukan pembaharuan, McQuail(2005:97) menegaskan, media paling baik digunakan secara terencana untuk menimbulkan perubahan melalui program pembangunan berskala besar. Sedangkan Blake dan Haroldsen (2009:79) menegaskan, “dalam masyarakat modern, media massa merupakan lembaga sosialisasi baik formal maupun informal yang penting dalam bermasyarakat”.

Pers yang bebas, dapat mendorong tumbuhnya demokrasi universal yang memiliki makna sama. Namun penafsiran integralistik, dengan bingkai harmonisasi, maka kebebasan pers bisa saja justru membatasi independensi media. Dalam pandangan Urofsky (2001:2), “peran media yang bebas dan hak masyarakat untuk tahu, merupakan faktor yang mendukung jalannya pemerintahan secara demokratis” namun mencapai pers bebas jelas berlaku di lingkungan masyarakat yang mengunggulkan jargon harmoni sepihak.

Menguatnya demokratisasi pemberitaan, juga ditandai dengan ketentuan bahwa publikasi yang bebas dari penyensoran pendahuluan oleh pihak ketiga, penerbitan dan pendistribusian terbuka bagi setiap orang atau kelompok, tanpa memerlukan ijin atau lisensi dan tidak ada batasan hukum yang diberlakukan dalam pengumpulan informasi untuk kepentingan publikasi. Faktor penting lain yang menandai pers bebas adalah independensi dalam pemberitaan. Dalam perkembangannya, dengan dukungan teknologi komunikasi, maka media massa juga semakin leluasa untuk menjalankan transparansi informasi dari berbagai sumber yang tidak terbatas. Kendati begitu, tetap harus berpijak kepada ketentuan yang diatur dalam UU RI No.11 tahun 2004, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (UU ITE)

Media harus independen dan tidak memihak, seperti dikemukakan oleh McQuail (2005:58), “media beroperasi di ruang publik sesuai kepentingan pengguna, kegiatan utamanya adalah memproduksi, mendistribusikan konten simbolik, dan partisipasi bersifat profesional, terarah serta bebas nilai kepentingan”. Kendati demikian, yang menjadi pertanyaan adalah, sejauhmana media mampu bersikap independen, ketika dikaitkan dengan ideologi pemberitaan ideal lepas dari unsur kepentingan bisnis.

Dikaitkan dengan aspek legalitas yang sejalan dengan arah reformasi kenegaraan, maka kebebasan pers di Indonesia sudah didukung oleh UU No.40/1999 dan UU No.32/2004 yang menjamin kebebasan media dengan segala konsekuensinya. Sedangkan, dalam koridor transparansi informasi, yang juga mendukung kinerja media agar mampu memberitakan dengan transparan, maka Undang – Undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan kebebasan pers. (Susanto, 2010:130) Dukungan lainnya, adalah bagaimana tugas pemberantasan korupsi, harus berasaskan kepada kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan proporsionalitas (UU No.30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Dengan dukungan peraturan yang memadai, maka pemerintah dan elite politik, harus menempatkan media massa, sebagai institusi bebas yang tidak bisa dipakai sebagai alat politik kekuasaan. Oleh sebab itu, jika muncul ide untuk menempatkan Radio Republik Indonesia (RRI), Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan Lembaga Kantor Berita Nusantara – Antara (LKBN-Antara) sebagai media yang menyebarkan keberhasilan pemerintah, tentu tidak sejalan dengan semangat kebebasan pers dan Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia, Kode Etik Asosiasi Jurnalis Independen, maupun landasan profesionalisme wartawan lainnya.

Namun walaupun media sudah menuju ke arah profesionalisme dan independensi dalam pemberitaan, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, ternyata tidak selalu memperoleh respon masyarakat. Misalnya, bagaimana peran media dalam pemberantasan korupsi, yang dilakukan dengan menyangkan wajah koruptor di televisi, pada awal pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 1, sepertinya tidak membuahkan hasil hingga program itu berakhir dengan sendirinya.

Bisa saja dalam koridor kebebasan pers, khalayak tidak terlalu menghiraukan pesan yang dikeluarkan bertubi – tubi oleh media yang membantu program pemberantasan korupsi. Atau dalam paradigma efek media Raymond Bauer, bahwa khalayak adalah robot yang pasif berkepala batu (*obstinate audience*) yang akan mengikuti pesan bila pesan itu menguntungkan mereka. Jadi, ketika pemberantasan korupsi dinilai tidak berimplikasi langsung ke masyarakat, merekapun akan pasif menyikapi kasus korupsi yang diberitakan media massa.

Selain itu, sumber informasi yang dipercaya oleh khalayak, tersebar pada media massa konvensional, kelompok terdidik bersuara vokal, media alternatif yang didukung kekuatan teknologi komunikasi, pemuka pendapat yang tidak lagi berorientasi pada pusat kekuasaan, dan berbagai elemen lain, yang mengisi kebutuhan informasi. Dengan demikian, pemberantasan korupsi dapat dilakukan bukan hanya melalui media massa saja. Terlebih lagi, secara faktual, ada media yang cenderung tidak independen dan selalu memihak para pemangku kepentingan yang berjarak dengan rakyat.

Kebebasan informasi adalah salah satu faktor yang mendukung suksesnya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh media massa. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000, yang mengatur seputar peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi, ditegaskan, bahwa setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak aparat terkait. Pada konteks kebebasan, informasi korupsi juga bisa disampaikan kepada media massa.

Sebab transparansi menghasilkan pesan yang berguna untuk pencegahan, pengusutan ataupun pemberantasan korupsi. Kebebasan informasi setidaknya – setidaknya mampu : (1) mengurangi terjadinya korupsi secara substansial di berbagai badan publik, (2) mengawasi kecenderungan para pejabat publik yang melakukan tindak pidana korupsi, (3) meminimalisir pola korupsi yang dilakukan secara sistematis melalui pelembagaan sikap dan perilaku ke dalam budaya organisasi yang korup

Penutup

Dalam paradigma pers bebas, khalayak benar – benar memiliki otoritas dalam menentukan media massa yang memiliki kredibilitas dalam pemberantasan korupsi sebagai sumber informasi. Sebab, tidak bisa dinafikan bahwa, media dengan atribut ideologi pemberitaan, orientasi bisnis dan kepentingan komunalisme yang melekat, bukan mustahil akan mengabaikan kasus atau dugaan kasus korupsi, yang terkait dengan eksistensi lembaga media. Karena itu, sudah selayaknya jika media unggul yang berpijak kepada peraturan dan kode etik jurnalistik, akan dipakai sebagai referensi informasi masyarakat.

Namun masalahnya, gerak laju media massa kita, meskipun sudah dilindungi oleh berbagai ketentuan kemandirian, ternyata masih saja menjadi sasaran kekuasaan negara maupun masyarakat yang tidak sepaham dalam pemberitaan kasus korupsi yang transparan. Bukan sebatas itu saja, yang lebih memprihatinkan lagi, walaupun para jurnalis sudah melangkah untuk konsisten terhadap demokratisasi pemberitaan ataupun penyiaran kasus korupsi, para pemegang otoritas institusi media, masih terperangkap oleh jerat primordialisme, yang memiliki ketergantungan besar terhadap pemerintah berkuasa ataupun patron politik yang menjadi rujukan.

Karena itu, untuk mendorong peran media yang berani mengungkap kasus korupsi sampai seakar – akarnya, tanpa gamang menghadapi pelaku, termasuk yang memiliki otoritas dalam negara, maka semua entitas dalam masyarakat, selayaknya memberikan dukungan kepada pers yang bebas dan independen. Bukan malah sebaliknya, ketika berita korupsi merugikan aspek komunalisme, maka yang akan dilakukan adalah menciderai kebebasan media, dengan mengkriminalkan pers maupun tindakan destruktif yang menghambat demokratisasi informasi.

Daftar Pustaka

- Arnaz, Farouk dkk.2009. Api yang tak Pernah Padam : Catatan Konggres Pejuang Hak Azasi Manusia, Jakarta : Penerbit CV. Rinam Antartika
- Asshiddiqie, Jimly 2010. “ Konstitusi dan Hak Azasi Manusia” , dalam Usman Hamid dkk.2010. Menolak Kekerasan Merawat Kebebasan: 10 Tahun Pergulatan KontraS, Jakarta: Diterbitkan oleh Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan)
- Berger, Peter L.1982. Pyramids of Sacrifice : Political Ethics And Social Change, terjemahan Rachman Tolleng, “Piramida Korban Manusia”, Jakarta : Penerbit Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES)
- Biagi, Shieley .2005.Media/ Impact : An Introduction to Mass Media. Seventh Edition, United States : Thomson – Wadsworth.
- Blake, Reed H dan Edwind O. Haroldson.2009. Taksonomi Konsep Komunikasi, Surabaya : Penerbit Papyrus
- Chirot, Daniel .1976.Social Change in Peripheral Society : The Creation of Balkan Colony , New York : Academy Press.
- Drier, Peter. 1983. The Position of The Press in The US Power Structure, Mass Communication Review Yearbook, Volume IV, baverly Hill : sage publication
- Eisy, M.Ridlo.2007.Peranan Media dalam Masyarakat : Kemerdekaan Pers Fondasi Penegakan hak Azasi Manusia, Jakarta : Dewan Pers.
- Giddens, Anthony.1986. Capitalism And Social Modern Theory : An Analysis of Writing of Marx, Durkheim and Max Weber, terjemahan Soeheba Kramadibrata. Jakarta : UI Press
- Herbert Feith dan Lance Castles.1988. Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965, “Negara Integralis” oleh Soepomo, Jakarta : Penerbit Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES)
- <http://www.primaironline.com/berita/sipil/5-wartawan-indonesia-tewas-akibat-kriminalisasi-pers>, diakses 18 April 2010 pukul 16.1
- <http://regional.kompas.com/read/2010/12/18/04464097/Lagi.Wartawan.Dibunuh>, diakses tanggal 18 April 2011 jam 16.00 WIB
- http://nasional.vivanews.com/.../108923-saksi_sang_wartawan_dibunuh_karena_berita, diakses, tgl. 18 April 2011 jam 15.40 WIB
- Haryanto, Ignatius.2010. “ Media di bawah Dominasi Modal : Ancaman Terhadap Hak atas Informasi” dalam Azasi. Edisi Maret – April 2010
- Katz, Elihu and George Wendel .1978. Broadcasting in theThird World, London : Macmillan.
- Kompas.2005. Surat Kabar Harian Edisi Cetak, Jakarta tanggal 26 Februari 2005.
- Kompas.2011. Perangi Lewat Keluarga, Jakarta: Surat Kabar harian Edisi Cetak Kompas, 24 April 2011.

- McQuail, Denis McQuail. 2005. *McQuail's Mass Communication Theory*, fifth Edition, London : Sage Publications.
- Melvin I. Urofsky .2001. " Naskah Pertama, Pendahuluan : Prinsip – Prinsip Dasar Demokrasi" dalam *Demokrasi*, USIS : Jakarta.
- Oetama, Jakob.2009. *Bersyukur dan Menggugat Diri*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2000, Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Smola, Rodney.2001. "Naskah Kesepuluh Hak Masyarakat untuk Tahu Transparansi di dalam Lembaga – Lembaga Pemerintahan" dalam *Demokrasi*, Jakarta : Office of International Information Programs USA
- Sudibyo, Agus.2010. *Kebebasan Semu : Penjajahan Baru di Jagat Media*, Jakarta : Penerbit Kompas.
- Sukardi, Wina Armada.2008.*Cara Mudah Memahami Kode Etik Jurnalistik dan Dewan Pers*, Jakarta : Dewan Pers
- Sunaryanto, Agus dan Bejo Untung.2009. *Buku Panduan Memberantas Korupsi dengan UU Keterbukaan Informasi Publik*, Jakarta: USAID, DRSP dan Yayasan SET
- Supelli, Karlina.2010. " Menolak Kekerasan dan Merawat Kebebasan", dalam Usaman Hamid dkk. 2010. *Menolak Kekerasan Merawat Kebebasan: 10 Tahun Pergulatan KontraS*, Jakarta: Diterbitkan oleh Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).
- Susanto, Eko Harry.2006." Meneropong Korupsi di Legislatif" dalam *Surat Kabar Media Indonesia*, Media Indonesia, 15 November 2006.
- Susanto, Eko Harry.2007." Melahirkan Bibit Pemberantasan Korupsi" dalam opini *Surat Kabar Jurnal Nasional*, Jakarta, 14 April 2007
- Susanto, Eko Harry.2009. *Komunikasi Politik dan Otonomi Daerah: Tinjauan Terhadap Dinamika Politik dan Pembangunan*, Jakarta : Mitra Wacana Media
- Susanto, Eko Harry.2007.*Komunikasi Manusia :Esensi dan Aplikasi dalam Dinamika Sosial Ekonomi Politik*, Jakarta : Mitra Wacana Media
- Undang – Undang Dasar 1945. "Sejarah UUD 1945 Sejak Pembentukan hingga Amandemen pada Zaman Reformasi" , Jakarta : Penerbit Visi Media
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008, Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jakarta : Penerbit Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Dr. Eko Harry Susanto, M.Si
 Tempat dan Tanggal Lahir : Pekalongan, 4 April 1958
 Pekerjaan : Dosen PNS dipekerjakan di Universitas
 Tarumanagara
 Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Univ.
 Tarumanagara Jakarta
 Alamat Rumah : Jl. Makmur No. 29 Rt. 004/ 003 Kebayoran Lama
 Utara, Jakarta Selatan 12240.
 Telpon / Fax / HP : 021-7205479 / 021- 7204714 / 0818126750
 E.mail : ekohs@centrin.net.id, ekoharry@yahoo.com
 Blog : www.ekoharrysusanto.wordpress.com

Pendidikan :

1. Fakultas Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta,
 Jurusan Ilmu Pemerintahan, Lulus Th 1981

2. Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia Jakarta , Lulus Th. 1996
3. Program Doktor Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran Bandung, Lulus Januari Th. 2004

Pekerjaan dan Pengalaman Lain :

1. Sejak akhir tahun 2005, menulis 61 artikel / opini di media cetak nasional / lokal : Kompas, Koran Tempo, Suara Pembaruan, Bisnis Indonesia, Media Indonesia, Seputar Indonesia, Suara Karya, Jurnal Nasional dan Pikiran Rakyat Bandung
2. Memberikan ceramah, workshop dan berbagai pelatihan di bidang Komunikasi Politik dan Otonomi Daerah, Keterbukaan Informasi dan Strategi Pencitraan Kekuasaan.
3. Aktif dalam lingkaran diskusi Keterbukaan Informasi Publik

Buku dan Tulisan:

1. Komunikasi Politik dan Otonomi Daerah: Tinjauan Terhadap Dinamika Politik dan Pembangunan- Penerbit Mitra Wacana Media (2009)
2. Komunikasi Manusia : Esensi dan Aplikasi dalam Dinamika Sosial Ekonomi Politik – Penerbit Mitra Wacana Media (2010)
3. Memberikan Kata Pengantar Buku Dinamika Pilkada Kalimantan Selatan – Penerbit Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin (2009)
4. Salah satu Penulis Buku Kapita Selekta Ekonomi Indonesia , Soeharsono Sagir (ed). Penerbit Kencana (2009)
5. Menyumbang Tulisan di Buku ”Bangga Berbahasa Indonesia” Materi Bahasa Indonesia untuk kelas 2 SMP- karangan Sarwidji, Penerbit Pusat Perbukuan
6. Menulis di berbagai Jurnal Komunikasi

Pengalaman Organisasi :

Th. 1978- 1980 - Ketua Ikatan Mahasiswa Pekalongan di Yogyakarta

Th.1994-1995 - Sekretaris Jenderal Asosiasi Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Komunikasi UI.

2007 – 2010 - Ketua Bidang Pengembangan Organisasi, Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM) Nasional.

2010 – sekarang - Ketua Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM) Nasional.

Jakarta, 24 April 2011

Dr. Eko Harry Susanto, M.Si

